

**ANALISIS TERHADAP BATAS MAKSIMAL WARGA BINAAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN  
NEGARA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN ( STUDI  
KASUS DI LAPAS DAN RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG )**

**( Skripsi )**

**Oleh :  
Bima Sandra**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TERHADAP BATAS MAKSIMAL WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN ( STUDI KASUS DI LAPAS DAN RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG )**

Oleh

**BIMA SANDRA**

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk terbesar ke-4 di Dunia dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kejahatan semakin hari semakin meningkat terkait dengan bertumbuhnya jumlah penduduk. Kejahatan yang semakin meningkat tanpa diimbangi dengan penambahan kapasitas Lapas maupun Rutan menyebabkan Lapas dan Rutan mengalami masalah pada batas maksimal warga binaan yang merujuk pada tercapai atau tidaknya suatu tujuan pemidanaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah ketentuan batas maksimal warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ditinjau dari tujuan pemidanaan dan bagaimanakah dampak dari batas maksimal warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap pembinaan narapidana.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah: pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung terkait bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: batas maksimal ketika ditinjau dari tujuan pemidanaan bahwa Tujuan pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung Tujuan pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung belum tercapai sepenuhnya. Dalam teori *Relatif* ( tujuan ), tujuan pemidanaan dalam keadaan Lapas atau Rutan yang mengalami masalah pada batas maksimal menyebabkan tidak dapat terlaksana nya teori tujuan, hal itu terbukti atas banyaknya warga binaan yang menjadi *residivis* atau pengulangan tindak pidana dan masih banyak terjadi tindak pidana yang terjadi dalam Lapas atau Rutan itu sendiri. Sehingga teori tujuan yang diharapkan tercapai ketika warga binaan ditempatkan dalam Lapas atau Rutan tidak tercapai. Lapas

Kelas I Bandar Lampung memiliki warga binaan berjumlah 1.049 dan kapasitas hanya 620 warga binaan dan Rutan Kelas I Bandar Lampung memiliki warga binaan berjumlah 1.148 dan berkapasitas 285 warga binaan, sehingga berdampak pada pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Pembinaan dalam Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Rutan Kelas I tetap dapat berjalan, namun masih belum optimal, dimana masih banyak warga binaan yang tidak mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan hak nya yang diakibatkan oleh masalah pada batas maksimal itu sendiri.

Saran dalam penelitian ini adalah: Pemerintah diharapkan memiliki langkah konkrit dalam penyelesaian masalah batas maksimal, berupa penambahan kapasitas juga diharapkan petugas bekerja lebih professional serta Lapas dan Rutan lebih meningkatkan aspek yang menunjang pembinaan terkait sarana-prasarana serta petugas pembinaan.

**Kata kunci: Batas Maksimal, Warga Binaan, Tujuan Pemidanaan.**

**ANALISIS TERHADAP BATAS MAKSIMAL WARGA BINAAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN  
NEGARA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN ( STUDI  
KASUS DI LAPAS DAN RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG )**

**Oleh :  
Bima Sandra**

**Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP BATAS MAKSIMAL WARGA  
BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA DITINJAU DARI  
TUJUAN PEMIDANAAN  
(Studi Kasus di Lapas dan Rutan Kelas I Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Bima Sandra**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011245**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

  
**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juli 2019**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bima Sandra

NPM : 1512011245

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP BATAS MAKSIMAL WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS DI LAPAS DAN RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 8 Juli 2019



Bima Sandra  
NPM 1512011245

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Bima Sandra, penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 Juni 1997. Penulis merupakan anak ke-empat dari empat bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Rizal Sandra, S.Pd. Dan Ibu Mardelis.

Penulis mengawali Pendidikan TK di Sandhy Putra kota Bandar Lampung pada tahun 2002, SD Negeri 1 Tanjung Agung kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012, SMA Negeri 3 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Reguler dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tunggul Pawenang, Kecamatan Adi Luwih, Kabupaten Pringsewu selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2018. Kemudian di tahun 2019, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.



## **MOTO**

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

**(Q.S Al-Hadid: 4)**

“When everything seems to be going against you, remember that the airplanes takes off against the wind, not with it.”

**(Henry Ford)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua ku Tercinta:

Alm. Ayahanda Rifzal Sandra, S.Pd. dan Ibunda Mardelis yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing berdoa, serta senantiasa tak kenal lelah dan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-citaku dan yang memiliki harapan besar menjadikanku kelak menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat bagi keluarga. Terima kasih atas iringan doa yang senantiasa mengalir untukku, semoga doa harapan dan jerih lelah kalian kelak akan terbalaskan dengan keberhasilan putrimu ini.

Abang-abangku:

Boy Sandra, S.H., Ade Sandra, S.E., dan Trio Guna Sandra, S.E.  
Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Kepada sahabat-sahabatku tersayang:

Terima kasih atas segala suka, duka, kaya, miskin, canda, tawa, tangis haru yang telah kita lewati bersama dalam kurang lebih 4 tahun ini. Semua hal itu akan ku kenang dalam doa dan akan sangat kurindukan di masa mendatang

Almamater tercinta Universitas Lampung

Viva Justicia Fakultas Hukum

## SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP BATAS MAKSIMAL WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS DI LAPAS DAN RUTAN KELAS I BANDAR LAMPUNG)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan dari skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sekaligus telah memberikan izin untuk penulis untuk dapat melukan seminar I, II sampai ke tahap selanjutnya.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulis skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulis skripsi ini
8. Bapak Depri Libersonata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mas Izal, Bu Aswati, dan Bude Siti, terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Emak D dan Kiyai Jack, terima kasih karna telah menjadi tempat untukku dan sahabat-sahabatku berkumpul bercanda dan bercerita segala keluh kesah yang terjadi selama masa perkuliahan, segala cerita suka maupun duka tertuang secara alamiah di tempat yang membuat nyaman penulis selama perkuliahan berlangsung.

12. Bapak Ngadi selaku Kabid Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Bapak Fahrizal Anthony selaku Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Bandar Lampung, serta Bapak Prof. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang telah sangat berjasa dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang paling dicinta, Alm. Ayahanda Rizal Sandra dan ibunda Mardelis, yang telah memberikan motivasi, cinta, kasih sayang, serta dukungan yang penulis butuhkan selama ini. Terima kasih tiada tara untuk ayahanda dan ibunda atas segalanya, semoga Bima dapat menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan untuk Papa dan Mama.
14. Abang-abang kandungku, Boy Sandra, Ade Sandra dan Trio Guna Sandra yang telah memberikan dukungan serta canda tawa dalam penulisan skripsi ini.
15. Sahabatku selama masa perkuliahan dan terkhusus dalam penulisan skripsi ini, Alridho Natamenggala dan Yasmin Nurjihan, terimakasih telah menemaniku, memberi semangat, serta masukan dalam penulisan skripsi ini, semoga tempat-tempat kopi yang menjadi saksi perjuangan penulisan skripsi akan selalu terkenang, dan semoga kita diberikan kesuksesan seperti yang kita cita-citakan.
16. Sahabat-sahabat Ombwax ku, terimakasih atas segala canda tawa, hiburan, pembelajaran serta cerita yang telah menemaniku dalam masa mudaku ini, semoga persahabatan kita kekal abadi dan menjadi cerita hidup yang takan pernah terlupakan dan kebanggan untuk diceritakan pada anak cucu kita kelak.

17. Sahabat-sahabat P.L.R ku, terimakasih atas canda tawa kalian selama masa perkuliahan ini, sungguh canda tawa serta kehadiran kalian dikampus merupakan sebuah semangat untuk penulis menyelesaikan kuliah maupun penulisan skripsi ini.
18. Sahabat-sahabatku seperjuangan di perkuliahan ini, Dobleh, Panji, Maxi, Pabol, Triani, Bambang, Ijah, Epeb, Mine, Winda, Mulei, Tommy kumis, Nauval, Maul, Intan, Oshin, Asyiefa, Ririk, Bayu, Jawir, Topik, Bagong, Gagas, Ayi, Arip cuk, Mute, Rico, Paw, Anis, Alqas, Nadya, Ziah, Mayola, Rika, Alek, Arief AIM, Dzaky gendut, Wildan, Kutil, Raka, Endah, Zahria, terimakasih atas segala cerita yang telah kalian berikan selama ini. Semoga kedepannya kita menjadi pribadi yang sukses.
19. Sahabat-sahabatku sejak 2009, Bisma, Riski, Rahmadi, Deri, Rifsal, Adit, Gina, Rena, Hambali, Bela, Shelvy, Mute, terimakasih atas cerita sejak masa SMP hingga perkuliahan, semoga kita semakin sering bersilaturahmi dan sukses kedepannya.
20. Sahabat-sahabat Mohicans Softball-Baseball ku, Juliyan, Galih, Panji, Fakhry, Cio, Eri, Feddy, Ewang, Ilham, Tomi, terimakasih atas segala cerita per softball-an yang menjadi pengalaman di masa SMA kita, semoga cerita itu akan selalu terkenang dan menjadi kebanggaan untuk kita selamanya.
21. Teman-teman KKN Desa Tunggul Pawenang, Kabupaten Pringsewu: Pandu, Rika, Khalis, Yoppy, Nisa mpu dan Wima, terima kasih telah menjadi teman terbaik selama 40 hari KKN.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, doa, dan motivasinya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 8 Juli 2019

Penulis

Bima Sandra

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan .....	18

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan.....	19
B. Tinjauan Umum Rumah Tahanan Negara.....	24
C. Tinjauan Umum Warga Binaan Pemasyarakatan .....	26
D. Pengertian Batas Maksimal.....	29
E. Teori Tujuan Pemidanaan .....	31

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data .....	37
C. Narasumber .....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan dari Batas Maksimal Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ditinjau dari Tujuan Pemidanaan .....	42
---	----



B. Dampak dari Batas Maksimal Warga Binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap Pembinaan Narapidana .....	59
--	----

**V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan setidaknya terdiri dari 250 juta jiwa penduduk, yang tersebar dari sabang sampai marauke yang tergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan besarnya populasi rakyat Indonesia, maka tingkat persaingan dalam hal mencari pekerjaan akan semakin meningkat sehingga peluang mencari pekerjaan semakin sulit. Hal itu tentu berimbas pada kondisi ekonomi yang mengakibatkan timbulnya berbagai kejahatan.

Hukuman adalah pedoman umum bagi semua akibat hukum karena melanggar semua norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata diberi ganjaran hukum perdata, untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi, dan ganjaran atas pelanggaran hukum pidana adalah hukuman pidana. Dalam hal ini hukuman pidana berarti hukuman sebagai akibat dan dilanggarnya suatu norma hukum pidana dan seterusnya.<sup>1</sup>

Pemberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana

---

<sup>1</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1996, hlm. 12.

pengayoman masyarakat. Menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pcngenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.<sup>3</sup>

Dewasa ini telah kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan kepenitngan masyarakat dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela di satu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang wenang dilain pihak. Akan tetapi mengenai wisata persoalan dan

---

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Renika Cipta, 1993, hlm. 1.

<sup>3</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm 35.

perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Tujuan hukum yang pokok adalah untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Sedangkan tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat (tujuan preventif) serta menyadarkan si pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana (tujuan represif). Merujuk terhadap konsepsi pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi kebelakang, bergeser ke arah gagasan atau ide membina yang berorientasi ke depan.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 Angka 3, Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang secara harfiah diartikan bahwa penyelenggaraan Negara harus berlandaskan hukum. Dalam upaya penegakan hukum, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara digunakan sebagai wadah untuk dilakukannya pembinaan dan penahanan terhadap seseorang yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana.

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat Lapas merupakan institusi dari sub-sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap para warga

---

<sup>4</sup> S.R., Sianturi, *Op, Cit.*, 56.

binaan diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan). Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan pembinaan.<sup>5</sup>

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu. Pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.<sup>6</sup>

Sebagai proses akhir dari sistem peradilan pidana, maka warga binaan akan menjalani masa pidananya di Lapas secara utuh. Adapun yang dimaksud secara utuh tersebut adalah narapidana melaksanakan pidana tersebut tidak hanya diartikan mengalami atau menjalani hukuman sebagai suatu penderitaan yang haarus dialaminya karena telah melakukan kejahatan, tetapi hukuman tersebut turut berfungsi sebagai pemberian tindakan berupa pendidikan, baik yang bersifat

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Nusamedia, 2010, hlm 6.

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm 47.

keterampilan maupun pendidikan budi pekerti dalam rangka rehabilitasi si narapidana untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik sesuai dengan tujuan pemidanaan yang diaplikasikan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>7</sup>

Sistem pembinaan pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan berdasarkan atas asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Lapas sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lapas melaksanakan rehabilitasi, dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>8</sup>

Peradilan pidana mengharuskan seorang terdakwa menjalankan berbagai proses sebelum ditetapkan oleh pengadilan bahwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindakan pidana. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Rumah Tahanan Negara atau yang disingkat Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>7</sup> Kadri Husin, Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 53-54.

<sup>8</sup> Diah Gustiniati, Dona Raisa, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, CV Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm 67-68.

Rumah Tahanan Negara digunakan sebagai tempat sementara bagi tersangka untuk dilakukan penahanan sebelum adanya keputusan yang inkrah oleh pengadilan. Pasal 1 Angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berbeda halnya dengan penangkapan, maka penahanan tersangka atau terdakwa dapat terjadi pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu untuk kepentingan penyidik, untuk kepentingan penuntutan, untuk kepentingan pemeriksaan di muka pengadilan negeri, dan tingkat banding kasasi. Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, alasan penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.<sup>9</sup>

Pada saat ini banyak Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami masalah pada batas maksimal warga binaan, hal tersebut diakibatkan semakin meningkatnya kejahatan tanpa diimbangi dengan penambahan kapasitas Lapas maupun Rutan. Dalam data yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) pada bulan September 2018, Lapas dan Rutan di kantor wilayah bagian Lampung mengalami masalah batas maksimal yang sangat tinggi. Pada Lapas kelas 1 Bandar Lampung, jumlah tahanan dan warga binaan berjumlah total 1.136 , yang terdiri dari tahanan berjumlah 2, dan warga binaan berjumlah 1.134, sedangkan batas maksimal yang dapat ditampung dalam Lapas kelas I Bandar Lampung

---

<sup>9</sup> Kadri Husin, Budi Riski Husin, *Op. Cit.*, 97.

tersebut hanya 620 warga binaan. Hal tersebut mengakibatkan Lapas mengalami masalah batas maksimal warga binaan sebesar 83%. Pada Rutan kelas I Bandar Lampung tahanan berjumlah total 743 tahanan, dan warga binaan berjumlah total 405 sehingga total Rutan tersebut menampung sekitar 1.148 tahanan dan warga binaan. Batas maksimal Rutan tersebut hanya dapat menampung total 285 tahanan, sehingga hal tersebut mengakibatkan Rutan mengalami masalah batas maksimal sebesar 303%.<sup>10</sup>

Pada kondisi tersebut ruangan yang seharusnya hanya dapat diisi oleh beberapa warga binaan namun dengan alasan tidak ada ruang kosong lainnya yang dapat menampung warga binaan baru, maka para warga binaan ditempatkan di dalam ruangan yang sama tanpa memperhatikan kelayakan ruangan tersebut. Ketika suatu Lapas ataupun Rutan mengalami masalah pada batas maksimal warga binaan maka akan menimbulkan banyak persoalan, antara lain persoalan pengawasan yang tidak dapat terkontrol dengan baik, karena petugas Lapas atau Rutan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang sangat banyak. Masalah lapas ini harus segera dicarikan solusi yang komprehensif, karena hal ini telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang membahayakan.

Pertama, masalah pada batas maksimal Lapas sering kali memicu kerusuhan. Terbaru adalah kerusuhan di Lapas Sialang Bungkok, Pekan Baru, Riau, yang menyebabkan sekitar 200 tahanan kabur. Dalam kasus Riau ini, kerusuhan juga dipicu oleh kekecewaan mereka terhadap kepala keamanan di Lapas tersebut. Intinya adalah jumlah napi yang berlebihan sulit dikendalikan, apalagi jumlah

---

<sup>10</sup> Ditjenpas.go.id,<http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db669ad0-6bd1-1bd1-baad-313134333039>, diakses pada 30 september 2018.



sipir yang jumlahnya juga sangat terbatas. Kedua, jumlah napi yang melebihi kapasitas juga menyebabkan sulitnya pengawasan. Akibatnya, banyak ditemukan napi yang leluasa berjualan narkoba di dalam Lapas. Banyak sekali contoh kasus betapa Lapas sampai saat ini masih menjadi salah satu surga bagi bandar narkoba untuk mengendalikan operasinya. Ketiga, Lapas yang seharusnya dijadikan tempat pembinaan akhirnya tidak bisa maksimal mendidik para napi karena kelebihan jumlah tersebut. Para sipir tak akan bisa optimal untuk membina mereka, sehingga sering kali kita lihat penjara tidak membuat para napi jera. Mereka menjadi residivis yang bahkan lebih profesional dan kejam dari sebelumnya.<sup>11</sup>

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam Lapas maupun Rutan tersebut menimbulkan sebuah permasalahan, apakah tujuan pemidanaan pada warga binaan yang dibina di Lapas dapat tercapai atau tidak. Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam koteks itu pula Hugo De Groot mengatakan bahwa penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>12</sup>

Pendapat para sarjana terhadap tujuan pidana diantaranya Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana,

---

<sup>11</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/1267555/16/lapas-yang-overkapasitas-1513805617>, diakses pada 6 Februari 2019.

<sup>12</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, 1982, hlm 27.

menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam. Sedangkan J. E. Sahetapy dalam disertasinya mengemukakan bahwa pemidanaan bertujuan “pembebasan”. Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis hukum pidana, yaitu: pertama, dari segi prevensi yaitu hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan; kedua, dari segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa pidana adalah perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan melawan hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, isu sentral yang dapat dirumuskan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah keraguan tentang tujuan pemidanaan berkaitan dengan terjadinya masalah batas maksimum warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kemudian permasalahan tersebut dituangkan dalam judul penelitian untuk penulisan hukum ini, yaitu “Analisis terhadap Batas Maksimal Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ditinjau dari Tujuan Pemidanaan”. ( Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung).

---

<sup>13</sup> Diah Gustiniati, Dona Raisa, *Op. Cit.*,18.

## **B. Pokok Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Perumusan masalah digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti dalam suatu penelitian sehingga yang hendak menjadi jelas dan terarah serta tercapainya tujuan penulisan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menagmbil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah ketentuan dari batas maksimal warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ditinjau dari tujuan pemidanaan?
- b. Bagaimanakah dampak dari batas maksimal warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara terhadap pembinaan narapidana?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai tujuan pemidanaan dalam kondisi batas maksimal yang melampaui batas di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara serta dampak batas maksimal warga binaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara terhadap pembinaan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung dan Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah tahun 2019.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan dapat dilaksanakan dengan maksimal dalam kondisi batas maksimal yang melampaui batas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- b. Untuk mengetahui dampak batas maksimal warga binaan terhadap pembinaan naraapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara akademis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Yuridis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, yang berkaitan dengan permasalahan batas maksimal di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ditinjau dari tujuan pemidanaan.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat pada umumnya dan memberikan kontribusi pemikiran kepada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam mengatasi permasalahan batas maksimal untuk mengoptimalkan pembinaan warga binaan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>14</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penulisan ini adalah Teori Tujuan Pidana, yaitu:<sup>15</sup>

#### **a. Teori Tujuan Pidana**

##### 1) Teori *Retributif* (Teori Absolut)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman/pidana sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif yang menjelaskan bahwa pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang bersangkutan.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Renika Cipta, Jakarta, 1986. hlm. 103.

<sup>15</sup> Diah Gustiniati, Donna Raisa, *Op. Cit.*, 20-26.

## 2) Teori *Deterrence* (Teori Relatif)

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah "*deterrence*". Terminologi *deterrence* menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun "*the net deterrence effect*" dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

## 3) Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan antara pembalasan dan tujuan teori. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Hukum Pidana dalam RUU KUHP mengalami pembaharuan, dalam konsep RUU KUHP 2012 telah merancang mengenai system pemidanaan yang sedikit berbeda dari KUHP sekarang. KUHP tidak menjelaskan mengenai adanya suatu Tujuan Pemidanaan, akan tetapi didalam RUU KUHP tujuan pemidanaan diuraikan secara jelas pada Pasal 54 Angka 1 dan 2 yang mana ini merupakan implementasi dari Ide Keseimbangan. Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan serta menjelaskan mengenai Pedoman Pidanaan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pedoman Pidanaan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya suatu hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan. Konsep pidanaan dan penetapan sanksi dalam RUU KUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RUU KUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap

paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.<sup>16</sup>

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidana adalah:

- a. Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan
- b. Dilihat secara fungsional operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, maka dirumuskan tujuan pidana
- c. Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.

#### **d. Teori Sebab-Akibat ( Kausalitas)**

Menurut Kamus Bebas Bahasa Indonesia, Kausalitas adalah perihal sebab akibat. Kausalitas adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya. Ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana digunakan untuk menentukan tindakan yang mana dari serangkaian tindakan yang dipandang sebagai sebab dari munculnya akibat yang dilarang. Jan Remmelink, mengemukakan bahwa yang menjadi fokus

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 30.



perhatian para yuris hukum pidana adalah apa makna yang dilekatkan pada pengertian kausalitas agar mereka dapat menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>17</sup> Dalam menganalisis ada tidaknya kausalitas sebuah tindak pidana maka ada pandangan yang mengatakan bahwa yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah pidana.<sup>18</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka<sup>19</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.<sup>20</sup>
2. Batas Maksimal atau yang biasa kita kenal dengan *over* kapasitas adalah suatu keadaan kelebihan kapasitas atau muatan yang terjadi pada lembaga

---

<sup>17</sup> Jan Remellink, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 128-134.

<sup>18</sup> J. Spier, *Unification of Tort Law: Causation*, Netherlands, Kluwer Law International, 1996, hlm. 3.

<sup>19</sup> <https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>, diakses pada 30 september 2018.

<sup>20</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>, diakses pada 10 oktober 2018.

pemasyarakatan yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana lapas. Input tidak sebanding dengan output. Jumlah narapidana yang masuk lebih besar daripada narapidana yang bebas atau bebas bersyarat yang keluar dari Lapas.<sup>21</sup>

3. Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
4. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
5. Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6. Tujuan Pemidanaan adalah sesuatu yang hendak dicapai saat dilakukannya pemidanaan, terdiri dari Teori *Retributif* (Absolut), Teori *Deterrence*, Teori Gabungan, Teori *Treatment*, dan teori *Social Defence*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <https://triwidodo.wordpress.com/tag/overkapasitas-lapas/>, diakses pada 10 oktober 2018.

<sup>22</sup> Diah Gustiniati, Dona Raisa, *Loc. Cit.*

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang analisis terhadap batas maksimal warga binaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara ditinjau dari tujuan pemidanaan.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran yang dianggap perlu.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

#### 1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat dimana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen (sub-sistem), yaitu sub-sistem kepolisian, sub-sistem kejaksaan, sub-sistem pengadilan dan sub-sistem lembaga pemasyarakatan. Usaha untuk mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan tersebut terwujud pada tahun 1964, karenanya kemudian lembaga pemasyarakatan ini dianggap sebagai lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk menciptakan dan mengembalikan ketentraman masyarakat, menyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur, menjaga keadilan dan lain sebagainya yang disebut dengan lembaga sosial.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sajipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm 17.

Lembaga Pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai tempat dikumpulkannya manusia yang melanggar aturan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Azas yang dianut Lapas adalah memposisikan tahanan sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi, warga negara biasa, dan sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana mendapat bimbingan dan pembinaan dengan harapan setelah selesai menjalani hukuman, narapidana dapat bersosialisasi dengan masyarakat serta dapat menimbulkan keterampilan agar mampu hidup mandiri di masyarakat.<sup>24</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem yang paling terakhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. C.I. Harsono menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi narapidana yang menjalani hukuman dan pembinaan dengan melatih bekerja narapidana, hal tersebut dimaksudkan agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka dapat menerapkan kepandaiannya sebagai bekal keluar dari lapas, sehingga kejahatan yang pernah dilakukan tidak diulanginya lagi.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>25</sup> C.I. Harsono, *Sistem Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 1997, hlm 22.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01- PR. 07. 03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dalam pasal 4 Angka 1, Lapas diklasifikasikan dalam 3 Kelas, yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B

## 2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01- PR. 07. 03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lapas mempunyai tugas untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Sedangkan menurut Pasal 2 dijelaskan bahwa Lapas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana atau anak didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## 3. Asas-Asas Pembinaan Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina agar tujuan pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan pemasyarakatan meliputi :

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan Baik dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu<sup>26</sup>

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana pada saat ini awalnya dilakukan berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat.<sup>27</sup>

Suhardjo mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana, yaitu:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuh pidana bukan tindakan balas dendam dari Pemerintah.
- c. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan Negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.

---

<sup>26</sup> Diah Gustiniati, Dona Raisa, *Op. Cit.*, 70.

<sup>27</sup> C. I. Harsono, *Op. Cit.*, 43.

- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.<sup>28</sup>

Menurut Sudarto istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “*resosialisasi*” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terlalu terpancing kepada istilah. Dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.<sup>29</sup>

Mengenai pengertian *resosialisasi* Roeslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.<sup>30</sup>

Kemudian Romli Atmasasmita memberkan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut: Suatu proses interkasi antara narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan dan masyarakat, ke dalam proses interkasi dimana termasuk mengubah sistem nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>29</sup> Suryobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Departemen Kehakiman RI, 1972, hlm 34.

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, Centara, 1983, hlm 62.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 28.



## **B. Tinjauan Umum Rumah Tahanan Negara**

### **1. Pengertian Rumah Tahanan Negara**

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, Rumah Tahanan Negara merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan dijadikan sebagai tempat penahanan sementara bagi terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas Rutan menyebabkan fungsi Lapas yang berubah menjadi Rutan. Beberapa Lapas yang seharusnya dijadikan sebagai tempat pembinaan narapidana dibina sehingga menjadi pribadi yang lebih baik digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa. Perubahan fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keahakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

### **2. Tugas dan Fungsi Rumah Tahanan Negara**

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02 PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
- c. Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Surat keputusan Menteri Kehakiman yang disebutkan diatas, semakin diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M.02-PK.04.10 Tahun 1990

yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparaturnya dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya yaitu:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tertib Rutan
- e. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.

Sedangkan Tugas pokok Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan.
- b. Melakukan pengelolaan Rutan.
- c. Melakukan pelayanan Tahanan.

Pembinaan sebagian besar narapidana dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan. Sebenarnya narapidana harus dipidana dan dibina hanya di Lembaga Pemasyarakatan saja, tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena rutan hanya diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiap kota kabupaten mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana dibawah satu tahun, atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal narapidana, guna mempersiapkan diri menjelang lepas/habis masa pidananya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> C.I. Harsono, *Op. Cit.*, 78-79

### C. Tinjauan Umum Warga Binaan Pemasyarakatan

#### 1. Definisi Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Angka 5 Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.

Narapidana adalah terdakwa yang dalam suatu persidangan di pengadilan diputus pidana penjara atau kurungan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenal dengan sebutan orang hukuman.<sup>33</sup>

Narapidana adalah orang-orang hukuman atau orang-orang yang sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman dalam rumah penjara. Narapidana merupakan orang hukuman yang sedang menjalani masa hukuman penjara atau di lembaga pemasyarakatan atas dasar surat untuk dibina agar menjadi manusia yang sadar atau tidak melanggar hukum lagi setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.<sup>34</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai arti penting untuk merubah manusia narapidana agar kembali ke jalan yang dibenarkan hukum, dan merubah masyarakat pidana penjara berdasarkan atas asas kemanusiaan. Narapidana juga adalah seorang anggota masyarakat yang selama waktu tertentu diproses di lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistematika dan pada suatu saat terpidana itu akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan

---

<sup>33</sup> R. A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Bandung, Sumur Bandung, 1981, hlm 10.

<sup>34</sup> R. Ahmad Seomadi Praja dan Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1979, hlm 115.

narapidana juga seorang individu yang patut dihargai dan dihormati sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat.<sup>35</sup>

Pada pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 1 Angka 8 yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 Tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai bermumur 18 Tahun.

Pada Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa Klien Pemasyarakatan merupakan seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan ( BAPAS ). Dalam Pasal 42, klien terdiri dari:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.

---

<sup>35</sup> Bambang Priyono, *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm 23.

- d. Anak negara yang berdasarkan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya.

## 2. Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara. Sebagaimana dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai sistem pemasyarakatan yang mengedepankan hak-hak warga binaan.<sup>36</sup> Hak warga binaan tersebut antara lain terdapat pada Pasal 14 Angka 1 Undang-Undang Nomor 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapat cuti jelang bebas.
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Narapidana selain memiliki hak-haknya, dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, narapidana juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu bahwa setiap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan wajib mengikuti

---

<sup>36</sup> A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Armico, 1988, hlm 56.

program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tampak bahwa sistem pemasyarakatan memandang warga binaan tidak sebagai objek melainkan sebagai subjek yang sama dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan yang sama dan dikenakan sanksi pidana, sehingga mereka sebenarnya tidak harus diberantas. Yang diberantas adalah faktor yang menyebabkan warga binaan tersebut melakukan kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berakibat pada penjatuhan pidana. Dengan kata lain, strategi yang harus ditangani adalah masalah atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau membunuh suburnya kejahatan.<sup>37</sup>

Untuk berhasilnya pembinaan warga binaan diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian.<sup>38</sup>

#### **D. Pengertian Batas Maksimal**

Batas maksimal atau yang sering kita dengar dengan istilah Over kapasitas merupakan masalah yang banyak terjadi di Lapas maupun Rutan Di Indonesia. Batas Maksimal adalah permasalahan yang terjadi pada Lapas maupun Rutan dimana perbandingan jumlah penghuni Lapas atau Rutan dan kapasitas tidak

---

<sup>37</sup> R. Ahmad Seomadi Praja dan Atmasasmita, *Op., Cit*, hlm. 5.

<sup>38</sup> Soejono Dirjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Pemasyarakatan*, Bandung, Armico, 1984, hlm 199-200.

sebanding jumlahnya. Jumlah Warga Binaan yang masuk lebih besar daripada warga binaan yang bebas atau bebas bersyarat yang keluar dari Lapas. Selanjutnya, penghuni Lapas tidak hanya orang terhukum saja, akan tetapi ada juga tahanan Kepolisian dan Kejaksaan yang dititipkan di Lapas.<sup>39</sup>

Permasalahan Batas Maksimal dalam Lapas terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sara hunian lapas. Presentase *input* warga binaan baru jauh melebihi *output* warga binaan yang selesai menjalani masa peenjaranya dan keluar dari Lapas. Ada beberapa faktor pendorong lain untuk terjadinya masalah pada batas maksimal, yaitu paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksud disini utamanya hukum pidana materil, formil, serta hukum pelaksanaan pidana penjara.<sup>40</sup>

Permasalahan diatas merupakan sebuah kenyataan yang harus dihadapi masyarakat saat ini. Kelebihan daya tampung mengakibatkan keterbatasan atau bahkan kekurangan fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan bagi warga binaan, yang dapat memicu terjadinya banyak masalah dalam Lembaga Masyarakat maupun Rumah Tahanan Negara.

Pada saat ini upaya mengurangi masalah pada batas maksimal pada Lapas di Indonesia adalah dengan menambah jumlah gedung atau membuat Lapas baru, selain itu banyak upaya lain seperti mempercepat reintegrasi warga binaan berupa asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan remisi. Perkembangan mempercepat rehabilitasi warga binaan belum maksimal mengurangi kepadatan

---

<sup>39</sup> <https://triwidodo.wordpress.com/tag/overkapasitas-lapas/>, diakses pada 7 Desember 2018.

<sup>40</sup> Angkasa, *Over Capacity Narapidana di Lembaga Masyarakat, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana*, 2012, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Purwekerto, hlm 1.

warga binaan, menurut Dwija Priyatno: “Upaya mempercepat proses pembinaan warga binaan tersebut merupakan tolak ukur peran strategis lembaga pemasyarakatan dalam keberhasilan proses pembinaan narapidana dan hal ini direkomendasikan sebagai alternatif yang paling banyak mendatangkan manfaat terutama dalam menanggulangi dampak pada masalah batas maksimal warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara”.<sup>41</sup>

### **E. Teori Tujuan Pemidanaan**

Tujuan Pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

P. A. F. Lamintang mengatakan terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.

---

<sup>41</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 1981, hlm 133.

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Eresco, 1989, hlm 16.

<sup>43</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 23.



- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari kerangka pemikiran diatas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, teori tujuan pemidanaan terdiri dari:

1. Teori pembalasan (*Absolut*)

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman atau pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada si korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan. Teori ini ada dua corak, yaitu:

- a. Corak subjektif, yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat.
- b. Corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

Teori absolut meletakkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalaskan dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dipisahkan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan. Tindakan pembalasan setimpal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggungjawab dan mempunyai kebebasan secara penuh secara

rasional dalam mengambil keputusan. Sedangkan dasar pemikiran secara politik disandarkan bahwa setiap individu berhak atas penghargaan dan harga diri yang sama.<sup>44</sup>

## 2. Teori *deterrence* (Teori Relatif)

Tujuan yang kedua dari pembedaan adalah “*deterrence*”. Terminologi *deterrence* menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada kasus, dimana ancaman pembedaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif karena dasar pembedaan dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Teori tujuan pembedaan ini biasa disebut juga dengan teori relatif. Penganut paham ini menyatakan bahwa sesuatu yang dianggap benar atau salah dari suatu perbuatan, semata-mata tergantung pada akibat yang ditimbulkannya secara keseluruhan. Sesuatu dianggap benar apabila akibat yang dihasilkannya berupa kebaikan dan sebaliknya dianggap salah bila akibat dari perbuatan tersebut mengasilkan keburukan. Selanjutnya, Christiansen mengatakan bahwa adapun ciri-ciri teori relatif, yaitu:

- a. Tujuan pembedaan adalah untuk pencegahan.
- b. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Diah Gustiniati, Dona Raisa, *Op. Cit.*, 20-21.

### 3. Teori Gabungan

Teori ini menggabungkan antara pembalasan dan tujuan. Teori gabungan ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi juga berguna bagi masyarakat. Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe, yang mengatakan:

“Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.<sup>46</sup>

Keberatan- keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tuuan menimbulkan aliran ketiga yang didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lain, maupun pada semua unsur yang ada.<sup>47</sup>

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu<sup>48</sup>:

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana itu untuk melindungi ketertiban hukum. Pendukung aliran ini adalah pembalasan, tetapi untuk tujuan melindungi ketertiban hukum, untuk respek kepada hukum dan pemerintah dan pada hakikatnya pidana itu hanya suatu *ultimum remedium* (suatu jalan terakhir yang digunakan apalagi tidak ada jalan lain).
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat. Penganut teori ini adalah Simons yang mempergunakan jalan

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 23-24.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 25.

<sup>47</sup> Bambang Poernomo, *Op., Cit*, hlm 30-31.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 55.

pikiran bahwa secara preventif umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara preventif khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki, dan membinasakan, selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.

3. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Penganut teori ini adalah de Pinto. Selanjutnya Vos memberikan penjelasan bahwa karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat, maka pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negative maupun positif.

#### 4. Teori *Treatment*

Teori *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.

#### 5. Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt, ketiga tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil studi antropologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukan satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif. Sampai pada Perang Dunia ke I, pandangan ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap politik hukum pidana. Setelah Perang Dunia ke II, aliran ini berkembang kembali menjadi aliran atau gerakan “perlindungan masyarakat”,

dengan tokoh terkenalnya adalah Fillipo Gramatica, yang ada pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya, pandangan *social defence* ini terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal dan aliran reformis.<sup>49</sup>

Pidana atau pemberian pidana pada dasarnya adalah cara atau sarana yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Menurut Muladi, tujuan hukum pidana pada dasarnya adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>50</sup> Natangsa Surbakti dan Sudaryono, *Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998, Hlm. 319-320.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>51</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari:

##### **a. Data Lapangan**

Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.

##### **b. Data Kepustakaan**

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari kegiatan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm 55.

## 2. Jenis Data

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,<sup>52</sup> yaitu sebagai berikut:

### a. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas terhadap bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm 61.

- b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01- PR. 07. 03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dalam pasal 4 Angka 1
  - c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01- PR. 07. 03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
  - d. Surat Keputusan Menteri Keahakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara
  - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M. 01. PR. 07-10 Tahun 2005
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, serta media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan.



### C. Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang biasanya merujuk pada seseorang, baik individu maupun suatu lembaga, yang memberikan sebuah informasi secara jelas atau dengan kata lain menjadi sumber informasi bagi permasalahan yang akan dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Kabid Pembinaan Napi Lapas Kelas I Bandar Lampung           | : 1 orang   |
| 2. Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I B. Lampung | : 1 orang   |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila              | : 1 orang +   |
| Jumlah   | <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 3 orang |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengutip, serta memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain.

##### b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan menggunakan metode wawancara kepada narasumber sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun studi lapangan kemudian diolah melalui pengolahan data dengan metode sebagai berikut:

- a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan atau mengoreksi data yang diperoleh sudah cukup dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan mengelompokkan data dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu kesimpulan yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan batas maksimal warga binaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ditinjau dari tujuan pemidanaan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Tujuan pemidanaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung dikatakan belum tercapai sepenuhnya. Dalam teori *Relatif* ( tujuan ), tujuan pemidanaan dalam keadaan Lapas atau Rutan yang mengalami masalah pada batas maksimal menyebabkan tidak dapat terlaksana nya teori tujuan, hal itu terbukti atas banyak nya warga binaan yang menjadi *residivis* atau pengulangan tindak pidana dan masih banyak tindak pidana yang terjadi dalam Lapas atau Rutan itu sendiri. Sehingga teori tujuan yang diharapkan tercapai ketika narapidana ditempatkan dalam Lapas atau Rutan tidak tercapai.

2. Lapas Kelas I Bandar Lampung memiliki warga binaan berjumlah 1.049 dan kapasitas hanya 620 warga binaan dan Rutan Kelas I Bandar Lampung memiliki warga binaan berjumlah 1.148 sedangkan Rutan hanya berkapasitas 285 warga binaan, sehingga berdampak pada pelaksanaan pembinaan

kepribadian dan pembinaan keterampilan. Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan Rumah Tahanan Negara Kelas tetap dapat berjalan, namun masih belum optimal, dimana masih banyak warga binaan yang tidak mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan hak nya yang diakibatkan oleh masalah pada batas maksimal itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Masalah batas maksimal pada sebuah Lapas maupun Rutan merupakan sebuah permasalahan yang berpengaruh pada berhasil atau tidaknya suatu tujuan pemidanaan. Pemerintah diharapkan lebih memiliki langkah konkrit dalam penyelesaian masalah batas maksimal yang terjadi pada Lapas maupun Rutan di Indonesia, seperti penambahan kapasitas dan penambahan petugas pemasyarakatan kemudian, dalam keadaan batas maksimal, petugas pemasyarakatan diharapkan lebih bekerja secara professional sehingga tujuan pemidanaan tetap dapat terwujud walaupun dalam keadaan Lapas maupun Rutan yang mengalami masalah batas maksimal warga binaan.
2. Masalah batas maksimal tentu memiliki dampak terhadap pembinaan, sehingga Lapas maupun Rutan diharapkan lebih meningkatkan segala aspek yang menunjang dalam tercapai nya suatu pembinaan dalam Lapas maupun Rutan, hal itu terkait pemenuhan hak narapidana dengan seutuh-utuhnya yang masih bermasalah pada keadaan batas maksimal, kemudian terkait sarana-prasarana maupun petugas pembinaan narapidana dalam membina narapidana yang diharapkan menjadikan narapidana tidak mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari ketika sudah bebas atas hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Achmad S Soemadi. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Dirjosisworo, Soejono. 1984. *Sejarah dan Asas-Asas Pemasyarakatan*. Bandung: Armico.
- Gustiniati, Diah. Donna Raisa. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Gunakarya, Widiada A. 1998. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico.
- Husin, Kadri. Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, C. I. 1995. *Sistem Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Koesnoen, R. A. 1981. *Politik Penjara Nasional*. Bandung: Sumur Bandung.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- 1982. *Hukum Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.

- Priyono, Bambang. 1986. *Lembaga Pemasyarakatan dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Priyatno, Dwija. 1981. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco.
- Remellink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Sajipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta.
- Surbakti, Natangsa. Sudaryono. 1998. *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sujatno, Adi. 2003. *Negara Tanpa Penjara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 2009. *Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara*. Jakarta: Vetlas 274 Pas.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*. Bandung: Aksara Baru.
- 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Centara
- Suyanto, G. 1975. *Seluk-Beluk Pemasyarakatan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.
- Sudjana, Djudju. 1992. *Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Nusantara Press.
- Suryobroto. 1972. *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

## **Sumber-sumber lain**

Ditjenpas.go.id,

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db669ad0-6bd1-1bd1-baad-313134333039>

<https://nasional.sindonews.com/read/1267555/16/lapas-yang-overkapasitas-1513805617>

<https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>

<https://triwidodo.wordpress.com/tag/overkapasitas-lapas/>

Kemenkumham, “Penanganan OverCrowded. Rutan dan Lapas”,

Angkasa. 2012. *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta solusi dalam upaya optimalisasi pembinaan narapidana.* Purwekorto: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman.